




**PERATURAN DESA KARANGBENER
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA KARANGBENER
TAHUN 2022**



KEPALA DESA KARANGBENER
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KARANGBENER
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBENER,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 40)
8. Peraturan Desa Karangbener Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Karangbener Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Karangbener Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbener Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Karangbener Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENER
Dengan

KEPALA DESA KARANGBENER
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGBENER TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.824.729.800,-
2. Belanja Desa	Rp 3.186.880.851,-
Surplus/Defisit	<u>Rp (362.151.051,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 902.151.051,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 540.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 362.151.051,-

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

Tahun Berjalan (Surplus/Defisit)+

Selisih Pembiayaan)	Rp	0	,-
---------------------	----	---	----

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangbener.

Ditetapkan di Karangbener
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA KARANGBENER



Diundangkan di Karangbener
pada tanggal 30 Desember 2022

PLT. SEKRETARIS DESA KARANGBENER,



LEMBARAN DESA KARANGBENER TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KARANGBENER
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGBENER
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	491.570.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.311.159.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.824.729.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	848.851.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.499.490,00	
5.3.	Belanja Modal	1.031.000.612,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	211.529.749,00	
	JUMLAH BELANJA	3.186.880.851,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(362.151.051,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	902.151.051,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	902.151.051,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	540.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	540.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	362.151.051,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGBENER, 30 Desember 2022

KEPALA DESA KARANGBENER



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGBENER
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	491.570.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.311.159.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.824.729.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.210.118.322,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.000.794.322,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	392.005.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	392.005.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dar. Perangkat Desa	56.346.000,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.346.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	133.698.322,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.698.322,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe rkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.500.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.140.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.360.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.885.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.885.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah B engkok	236.820.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	236.820.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	54.880.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.600.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan	15.280.000,00	ADD, PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	62.182.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.393.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.393.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	46.560.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.560.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.769.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.769.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.262.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.265.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.265.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.300.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.666.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.666.500,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	5.160.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	52.870.500,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.870.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	20.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	3.000.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.331.496.612,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.826.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.826.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.826.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	186.629.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	181.779.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.779.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	635.867.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	28.867.500,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.867.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	487.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	484.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	120.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	119.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	489.173.612,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	59.173.000,00	PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.173.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	430.000.612,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	428.000.612,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	431.336.168,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	102.589.421,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	88.013.421,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.013.421,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.750.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	12.826.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.826.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	69.616.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	69.616.000,00	ADD, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.616.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.655.500,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6.655.500,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.655.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	252.475.247,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	37.420.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.420.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.600.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	52.541.247,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.541.247,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	112.985.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.985.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	37.929.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.929.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>2.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.400.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>211.529.749,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.015.644,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	18.015.644,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.015.644,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.714.105,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	20.714.105,00	PBK, PBP
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.714.105,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	172.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.186.880.851,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(362.151.051,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	902.151.051,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	540.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	362.151.051,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGBENER, 30 Desember 2022

KEPALA DESA KARANGBENER



LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA KARANGBENER NOMOR
5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

DESA KARANGBENER
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Bentuk Penyertaan Modal Desa	Jumlah Penyertaan Modal Desa	Penambahan / Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Hasil /Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9	10
1.	2023	Bank Jateng Cabang Kudus	Musyawarah Desa Tahun 2006	deposito	540.000.000	-	540.000.000	-	-

Karangbener, 30 Desember 2022

KEPALA DESA KARANGBENER



**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENER
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENER
NOMOR : 141.2/ 9 /2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DESA KARANGBENER
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBENER
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Karangbener

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 40)
8. Peraturan Desa Karangbener Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Karangbener Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Karangbener Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbener Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Karangbener Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Bae Kabupaten Kudus tanggal 29 Desember 2022 Nomor 140/647/34.02/2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
 2. Keputusan Hasil Rapat bersama Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 membahas tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Camat Bae.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbener Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Camat Bae, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Karangbener sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbener Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbener
pada tanggal 29 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGBENER



Wakil Ketua




GHUFRON

Sekretaris


AFIFUL UMAM

DAFTAR HADIR
RAPAT PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENER
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

Hari : Jumat
Tanggal : 30 Desember 2022
Jam : 19.30 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Karangbener
Acara : Rapat membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa
Karangbener Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUPADI	Ketua	
2	GHUFRON	Wakil Ketua	
3	AFIFUL UMAM	Sekretaris	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENER



RISALAH / NOTULEN

**HASIL RAPAT PIMPINAN BPD DESA KARANGBENER MEMBAHAS
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBENER TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBENER TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan rapat Pimpinan BPD Desa Karangbener membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Hasil sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Karangbener Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Menyampaikan kepada Kepala Desa Karangbener agar Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbener Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah mendapatkan evaluasi dari Camat Bae.

Demikian Risalah/ Notulen Rapat Pimpinan BPD membahas Hasil Evaluasi Camat Bae atas rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notulen Rapat
Sekretaris BPD Karangbener

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AFIFUL UMAM'.

AFIFUL UMAM



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352

Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email ; kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

Kudus, 29 Desember 2022

NOMOR : 140/ 647 /34.02/2022
SIFAT : **SEGERA**
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa Karangbener tentang Rancangan
APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Yth.

Kepada :
KEPALA DESA KARANGBENER
KECAMATAN BAE
di-

KUDUS


Menunjuk Surat Saudara tanggal 27 Desember 2022 Nomor : 140/118/34.06.03
perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang APBDes
TA 2023.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada
Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud,
sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja,
Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan Desa Karangbener tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabila hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


AMIN RAHMAT, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780405 199810 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
3. Tim Evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Kec. Bae ;
4. Ketua BPD Desa Karangbener.

LAMPIRAN Surat Camat Bae.

Nomor : 140/647/34.02/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBENER TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa

a. Aspek Kebijakan Umum

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

b. Struktur APBDesa bagian Pendapatan

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

c. Struktur APBDesa bagian Belanja


- Penempatan Pos Belanja belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Struktur APBDesa bagian Pembiayaan

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

e. Lain-lain

- Pada Rancangan Peraturan Desa Karangbener tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, **Konsideran Mengingat** agar di tambah :
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);


AMIN RAMAT, S.STP, MM
KUDUS Pembina Tk. I
NIP. 19780405 199810 1 001

Lembar Kerja Evaluasi RAPB Desa

Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : BAE
Desa : KARANGBENER

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V	-	Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyelesaian Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyelesaian Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa					
2.1	Umum					
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	V	-	RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan		
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa		
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum						
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.						
2.2	Pendapatan					
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik	V	-			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V	-	Peraturan Desa terkait PADesa		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik	V	-	Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya		
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan						
Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.						

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V	-		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)	-	V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V	-		
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	-	Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	-	Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	V	-	Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V	-		Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja					
Pos Belanja perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Agar disempurnakan kembali kode rekening, uraian kegiatan, volume dan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	-		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V	-	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V	-	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan				
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.				
Kesimpulan umum hasil evaluasi				
Peraturan Desa Karangbener tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.				

Evaluasi dilakukan tanggal : Desember 2022 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)*:

☐ Untuk disetujui / Untuk diperbaiki Desa *

